

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Untuk mengetahui gambaran umum kondisi geografis dan kondisi masyarakat Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dapat dipaparkan data profil Desa Lau berdasarkan data monografi desa. Adapun data monografi tersebut adalah

1. Letak Geografis

Desa Lau terdiri dari gabungan 14 Dusun atau Dukuh. Desa Lau terletak di kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Yaitu di Jl. Kudus Muria dan di sebelah selatan objek wisata religi Sunan Muria.

2. Batas Wilayah

Secara geografis Desa Lau memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kajar, Dawe, Kudus
- Sebelah Timur : Desa Rejosari Cranggang, Dawe, Kudus
- Sebelah selatan : Desa Margorejo, Dawe, Kudus
- Sebelah Barat : Desa Piji, Dawe, Kudus

3. Luas Wilayah

Desa Lau merupakan salah satu desa dari 18 (delapan belas) desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Desa ini mempunyai jarak 2 km dengan kecamatan, sedangkan dengan Kabupaten berjarak 13 km.

Desa Lau mempunyai luas wilayah 739,830 ha/m². Dilihat dari penggunaan wilayah, pola tata guna lahan terdiri dari pemukiman, dan

penggunaan lainnya dengan sebaran pemukiman sebesar 30 %, tegalan/sawah 33 %, pekarangan 34 % dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan prasarana umum lainnya sebesar 3 %.⁵⁸

4. Potensi Penduduk / Jumlah Penduduk

Jumlah dan perkembangan penduduk di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tahun 2017 mencapai 11.108 Jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 3.154 KK. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut:

a) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tidak/belum sekolah	473	400	873
2.	Tk/play group	122	123	245
3.	Tamat SD / sederajat	1.621	1.811	3.432
4.	Tamat SMP/sederajat	752	815	1.567
5.	Tamat SMA/sederajat	550	595	1.145
6.	Tamat Diploma I/sederajat	50	51	101
7.	Tamat Diploma II/sederajat	30	48	78

⁵⁸ Dokumentasi Data Pemerintahan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dikutip pada tanggal 28 Desember 2017

8.	Tamat Diploma III /sederajat	42	56	98
9.	Tamat S-1/sederajat	60	65	125
10.	Tamat S-2/ sederajat	2	3	5
11.	Tamat S-3/sederajat	1	0	1
Jumlah		3.703	3.967	7.670 ⁵⁹

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 4.2

No.	Agama	Jumlah Orang
1.	Islam	11.103 orang
2.	Kristen	4 orang
3.	Hindu	- orang
4.	Budha	- orang
5.	Lain-lain	- orang

5. Pembagian Administrasi Desa

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan desa di Desa Lau yaitu terdiri dari (tiga) dusun. Terdiri dari 07 RW dan 24 RT. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Dokumentasi Data Pemerintahan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dikutip pada tanggal 28 Desember 2017

Tabel 4.3
Pembagian Wilayah Administrasi Desa

No	Dusun	RW	RT
1	Lau Krajan	01	01-09
2	Ongol-Ongol	02	01-06
3	Piji Wetan	03	01-09
4	Pranak, Dimoro	04	01-11
5	Dalangan, Pondok, Sunten	05	01-07
6	Pacikran, Pojok	06	01-06
7	Dedel, Kututan	07	01-05

6. Mata Pencaharian Masyarakat

Mayoritas masyarakat desa Padang adalah seorang Petani, meskipun terdapat banyak profesi yang dijalani oleh sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, di antaranya adalah sebagai pedagang, dan lain-lain. Adapun mata pencaharian masyarakat desa Lau secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lau

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Petani	1.800 Orang
2.	Buruh Tani	1.460 Orang
3.	Peternak	10 Orang
4.	Pengusaha Kecil Menengah	10 Orang

5.	Pedagang	100 Orang
6.	Pegawai Negeri (PNS, TNI, POLRI)	149 Orang
7.	Pensiunan (PNS, TNI, POLRI)	282 Orang
8.	Karyawan Perusahaan Swasta	2.034 Orang
9.	Pengrajin Industri Rumahan	200 Orang
10.	Pembantu Rumah Tangga	22 Orang
11.	Lain-Lain	695 Orang ⁶⁰

Dari data di atas bisa diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus paling banyak adalah sebagai petani. Dapat dikatakan dalam hal perekonomian, masyarakat Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

7. Organisasi

Untuk lebih mempererat tali persaudaraan antar warga di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus banyak perkumpulan atau organisasi yang didirikan baik organisasi atau kumpulan keagamaan ataupun organisasi atau kelompok kemasyarakatan. Adapun secara rinci, organisasi yang ada di Desa Lau adalah sebagai berikut

⁶⁰ Dokumentasi Data Pemerintahan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dikutip pada tanggal 28 Desember 2017

Tabel 4.5
Organisasi Masyarakat dan Keagamaan

No.	Nama Organisasi	Ada/tida ada
1.	PKK	Ada
2.	Fatayat	Ada
3.	IPNU-IPPNU	Ada
4.	Kumpulan Jam'iyah	Ada
5.	Kumpulan Kelompok Tani	Ada
6.	PPAD	Ada
7.	Karang Taruna	Ada

8. Sarana dan Prasarana

Adapun secara rinci, sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Sarana dan Prasarana Desa

	Sarana dan Prasarana	jumlah
No.	Balai Desa	1 Buah
2.	SD/ sederajat	8 Buah
3.	TK/ sederajat	5 Buah
4.	Play Group	2 Buah
5.	Embung Desa	1 Buah
6.	Praktir Dokter	1 Buah
7.	Lapangan olah raga	2 Buah
8.	Posyandu	12 Buah

9.	Masjid	13 Buah
10.	Musholla	32 Buah
11.	Perpustakaan Desa	1 Buah ⁶¹

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Peternakan

Sebuah bisnis atau usaha pasti memiliki awal atau sejarah berdirinya usaha atau bisnis tersebut. Sejarah tersebut bisa meliputi awal pendirian samapai berkembangnya bisnis. Peternakan yang menjadi objek penelitian tersebut berdiri mulai tahun 2009, pada saat itu Saudara haris yang merupakan mitra satu mengajak Ibu HERNI yang merupakan mitra dua dan juga sebagai kakak dari Saudara Haris, untuk merintis sebuah usaha peternakan ayam jenis petelur. Pertama kali mendirikan mereka membeli bibit ayam jenis petelur dengan jumlah 200 (dua ratus) ekor yang masih berumur satu hari dengan harga Rp 4.000 per ekor, dan dipelihara mereka berdua di belakang rumah. Setelah ayam tersebut berumur 5 (lima) bulan dan sudah mulai memproduksi telur mereka membeli lagi bibit ayam dengan jumlah 200 (dua ratus) ekor lagi dan juga berumur satu hari. Dengan berjalannya waktu peternakan mereka semakin berkembang yang sekarang mencapai lebih dari seribu ekor, meski sering mengalami kerugian seperti ayam stres, ayam sakit dan ayam pada mati yang membuat kerugian yang tidak sedikit tapi mereka tetap mempertahankan usahanya sampai sekarang.

⁶¹ Dokumentasi Data Pemerintahan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dikutip pada tanggal 28 Desember 2017

2. Tujuan Pendirian Peternakan

Setiap manusia yang mendirikan usaha atau bisnis pasti memiliki tujuan tertentu, tidak terkecuali peternakan ayam jenis petelur yang dimiliki oleh dua orang yang melakukan kerja sama (syirkah) antara saudara Haris dan Ibu Herni. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Herni yaitu sebagai berikut : “Tujuan kami mendirikan peternakan yaitu untuk mencari rizki dan keuntungan. Setiap orang mendirikan bisnis atau usaha pasti memikirkan bagaimana cara mempertahankan, mengembakan dan mendapatkan keuntungan, semua peternak tidak ada yang menginginkan usaha yang mereka dirikan rugi bahkan gulung tikar atau bangkrut. Selain dari tujuan diatas ada tujuan lain yang masih belum tercapai yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, namun berhubung usaha peternakan yang masih tergolong kecil dan masih bisa ditangani sendiri tanpa memperkerjakan karyawan maka kami kerjakan sendiri, namun tidak menutup kemungkinan jika nanti usaha peternakan sudah semakin berkembang dan tergolong besar maka akan diambil keputusan untuk memperkerjakan beberapa karyawan. Karena peternakan ini masih dalam tahap berkembang. Saat ini karyawan yang ada hanyalah karyawan dadakan atau tidak tetap dikarenakan karyawan tersebut hanya ada pada saat pembersihan kotoran ayam saja pada saat setelah adanya penjualan ayam afkir.”

Berternak ayam bukan hanya jenis ayam petelur saja, tetapi masih ada jenis peternakan ayam yang lain, diantaranya ayam pedaging, ayam joper, dan ayam arab. Namun pada penelitian ini penulis mengadakan penelitian di peternakan ayam jenis petelur di Ds Lau Kec. Dawe Kab. Kudus. Pemilik ternak bukan tanpa alasan memilih beternak ayam jenis petelur dibanding jenis ayam yang lainnya, seperti hasil wawancara dari Ibu Herni sebagai berikut.

“Ayam jenis petelur itu penghasilannya setiap hari, setiap hari ayam bertelur dan bisa langsung dijual kemudian mendapatkan uang. Namun jika

seperti ayam jenis pedaging maka penghasilannya bukan harian melainkan hanya saat panen.”⁶²

3. Tahapan Pemeliharaan Ternak

Tahapan pemeliharaan ayam jenis petelur terbilang cukup panjang dan bertahap yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pembibitan

Pada tahap pembibitan ini yaitu dimulai dengan membeli bibit ayam yang berumur satu hari dan dipelihara di kandang persegi panjang, yang dipasang lampu agar hangat, karena ayam yang masih berumur kurang dari satu bulan harus mendapatkan tempat yang hangat agar tidak kedinginan yang bisa mengakibatkan ayam mati.

2. Tahap Pembesaran atau Peggemukan

Pada tahap yang kedua ayam dipindah dari kandang yang pertama ke kandang yang lebih besar, pada tahap ini pemberian pakan akan ditambah agar ayam tidak kurus, lantai kandang atau dasar kandang diberi berambut (kulit padi) agar hangat. Tahap kedua ini sampai ayam berumur 4-5 bulan.

3. Tahap Produksi

Tahap produksi merupakan tahap terakhir yaitu ayam yang sudah beumur 5 bulan dan siap memproduksi telur. Pada tahap ini ayam sudah dipindah ke kandang produksi dan ayam sudah mulai bertelur. Produksi ayam ini bisa mencapai sekitar 2 tahun, setelah itu ayam akan mulai berkurang produksi telurnya dan dianggap sebagai ayam afkir. Untuk

⁶² Wawancara dengan Ibu Herni selaku mitra 2 di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. pada tanggal 3 Januari 2018

menghindari kerugian maka peternak akan menjual ayam yang sudah berusia afkir dan menggantinya dengan bibit ayam baru.

4. Pemasaran

Dalam Bertrnak ayam jenis petelur yang dipasarkan yaitu telur dan juga ayam yang sudah afkir, seperti hasil wawancara yang dikatakan oleh Ibu Herni selaku salah satu pemilik peternakan yaitu sebagai berikut :

“Pemasaran baik itu pemasaran telur ayam atau ayam yang sudah afkir sudah ada yang menjadi langganan. Untuk pemasarkah telur ayam yaitu dipasarkan ke toko-toko dan UKM pembuatan roti. Namun untuk pemasaran ayam yang sudah afkir sudah dibeli oleh bakul dan sisanya dibeli oleh tetangga. Penjualan ayam yang sudah afkir hanya dijual satu tahun sekali yaitu saat menjelang lebaran atau bulan Romandhon akhir. Alasan menjual ayam afkir hanya dilakukan pada akhir bulan Romandhon dikarenakan harga ayam bisa mencapai hampir dua kali lipat, yaitu jika pada hari biasa harga daging ayam per Kg hanya dihargai Rp. 18.000-20.000, dan bobot ayam rata-rata satu setengan (1,5) Kg berarti per ekor dihargai rata-rata Rp 30.000, dan beda pada saat akhir bulan Romadhon penjualan ayam tidak berdasarkan bobot ayam tetapi berdasarkan satuan atau dihargai per ekor, harga ayam bisa mencapai Rp 50.000 per ekor untuk tahun ini. Dan hasil penjualan ayam yang sudah afkir tersebut digunakan untuk membeli bibit ayam yang baru agar ada generasi selanjutnya, dan peternakan semakin berkembang.”⁶³

5. Patner Bisnis atau Usaha

Setiap bisnis atau usaha pasti ada patner atau kerja sama untuk kelangsungan berjalannya bisnis tersebut, Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Saudara Haris, yaitu sebagai berikut. “usaha peternakan

⁶³ Wawancara dengan Ibu Herni selaku mitra 2 di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. pada tanggal 3 Januari 2018

ayam kalau yang dimaksud para pelanggan dan penjual pakan memang ada, pemasok pakan ayam dan juga toko atau UKM pembuatan roti yang membutuhkan telur ayam dari peternak. Kedua patner tersebut yaitu pemasok pakan ternak diantaranya (jagung,dedak/katul dan konsentrat) dan pembeli telur adalah yang menjadi patner kelangsungan usaha peternakan kami. Selain itu para peternak lain adalah patner usaha ini, karena setiap kami kekurangan telur yang harus kami penuhi untuk langganan, kami bisa membeli telur dari peternak lain agar kami bisa memenuhi pelanggan kami, begitu juga sebaliknya jika peternak lain kekurangan telur untuk memenuhi pelangganya terkadang mereka membeli telur dari peternakan kami, hal ini yang disebut patner kerja karena kita bisa saling menyediakan stok telur untuk pelanggan agar pelanggan tidak kecewa.”⁶⁴

Berikut wawancara dari Bapak Huda selaku peternak petelur yang sering menjual dan membeli telur antar peternak untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

“Agar pelanggan saya tidak pada pergi karena kekurangan stok telur dari peternakan saya, saya kadang-kadang membeli telur dari luar dan peternakan Mas Haris yang paling sering saya tuju untuk menutup kekurangan telur dari ternak saya untuk saya jual ke pelanggan. Lokasinya juga paling dekat dengan ternak saya. Karena bakul saya setiap harinya tidak selalu sama dalam menjual telur, kadang sedikit dan kadang lebih besar dari jumlah telur yang tersedia di ternak saya, maka dari itu kadang saya juga membeli telur dari ternak Mas Haris.”⁶⁵

Selain wawancara dari Bapak Huda selaku peternak ayam petelur yang dijadikan patner bisnis, selain itu juga ada patner bisnis yang lain yaitu pemasok pakan yaitu Bapak Sumpono, berikut wawancara dari beliau.

⁶⁴ Wawancara dengan Saudara Haris selaku mitra 1 di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. pada tanggal 6 Januari 2018

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Huda di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. pada tanggal 10 Januari 2018

“Pakan ternak yang saya jual ke Mas Haris saya antar sampai ke rumahnya, tetapi kadang dia membeli langsung ke sini saat saya tidak sempat mengantar. Selain Mas Haris saya juga menjual pakan ternak ke peternakan lain. Pakan ternak yang saya jual yaitu jagung dan dedak. Saya menjual pakan ternak ke Mas Haris sudah dari tahun 2013. Untuk Konsentratnya Mas Haris beli dari Kudus, tetapi kadang ya saat saya menghantar pakan ke Kudus saya belikan dan saya antar samapai rumahnya sekalian dedak dan jagung.”⁶⁶

Dan berikut wawancara dari Ibu Suratmii, selaku salah satu pelanggan tetap / penjual telur.

“Kurang lebih saya membeli telur dari Mas Haris sudah tiga tahunan, setiap hari toko saya dikasih dua krat telur kadang lebih jika ada tambahan permintaan. Tetapi terkadang jika ada permintaan lebih sedang Mas Haris telur ayamnya kurang saya membeli telur ayam dari peternakan milik peternak lain. Tetapi yang menjadi langganan saya dari Mas Haris”⁶⁷

C. Data Penelitian

1. Deskripsi Pengelolaan Peternakan Ayam Petelur dengan Sistem Kerja Sama (*Syirkah*)

Untuk memahami lebih jauh tentang pengelolaan peternakan ayam petelur dengan sistem kerja sama pada usaha peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kec. Dawe Kab. Kudus. Penulis mengadakan berbagai penelitian baik melalui observasi dan juga *interview* (wawancara) secara langsung ke lokasi objek penelitian yaitu di peternakan ayam jenis petelur milik Saudara Haris dan Ibu Herni di Desa Lau. Dengan melalui metode observasi penulis dapat melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di sekeliling objek penelitian, khususnya di peternakan ayam jenis petelur Desa Lau Kecamatan Dawe

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sumpono Selaku pemasok pakan ternak ayam jenis petelur, pada tanggal 8 Januari 2018

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Suratmi selaku pelanggan telur ayam jenis petelur, pada tanggal 15 Januari 2018

Kabupaten Kudus. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis mengadakan wawancara dengan pihak pengelola peternakan yaitu mitra satu dan mitra dua yang menjalin kerja sama dalam peternakan ayam jenis petelur tersebut.

Mata pencaharian penduduk di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mayoritas petani, mata pencaharian sebagai peternak hanyalah minoritas, ada beberapa peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, namun penulis pada kesempatan ini melakukan penelitian pada peternakan ayam jenis petelur tepatnya di Desa Lau RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dikarenakan pada peternakan tersebut memiliki hal yang mungkin tidak terdapat pada peternakan yang lain yaitu adanya sistem kerja sama bagi hasil antara dua mitra yang menyertakan modal dan ikut mengelola peternakan tersebut. Setiap hari kedua mitra tersebut ikut serta dalam pengelolaan peternakan dan keuntungan dari hasil peternakan tersebut dibagi dua antar mitra yang bekerja sama dan kerugian ditanggung bersama antar mitra. Berikut pengelolaan sehari-hari dalam menjalankan kerja sama (*syirkah*)

Usaha peternakan ayam petelur yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara Saudara Haris dan Ibu Henni yang menjalankan sekaligus pemilik usaha tersebut. Kerjasama ini merupakan kerjasama perjanjian antara para mitra atau antar masing-masing pihak yang melakukan perjanjian usaha yang terdiri dari dua orang yakni antara pihak satu dan pihak dua. Adapun orang-orang yang terlibat dalam kerjasama usaha peternakan ayam petelur tersebut yaitu:

1. Pihak ke satu / Mitra satu (Saudara Haris)

Yaitu sebagai pengelola ternak sekaligus salah satu pemilik modal dalam peternakan ayam petelur.

2. Pihak ke dua / Mitra dua (Ibu Herni)

Pihak kedua juga sebagai pengelola ternak sekaligus pemilik modal dari peternakan ayam petelur

Usaha ternak yang pada mulanya hanya berkisar pada kegiatan atau usaha sampingan kian berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah populasi ayam. Namun dengan hasil keuntungan yang menjanjikan maka kedua peternak lalu mengembangkan usaha ternaknya. Selain itu akibat dari perkembangan zaman membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya gizi dari bahan hewani yang menyebabkan permintaan akan makanan bergizi semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari ayam yang merupakan sumber daging dan telur untuk kebutuhan masyarakat. Pemenuhan akan daging dan telur ayam tidak terlepas dari peternakan ayam petelur. Ayam petelur ini akan dipelihara oleh peternak untuk dibesarkan menjadi ayam yang memproduksi telur dan daging. Maka dalam hal pemenuhan pemeliharaan peternakan ayam petelur ini diperlukan pola kerjasama usaha peternakan ayam petelur.

Dalam menjalankan usaha peternakan ayam petelur terdapat berbagai macam cara diantaranya yaitu dengan cara kerjasama dengan pihak lain. Dengan cara pola kerjasama masing-masing mitra memiliki kewajiban yang sudah disepakati pada saat melakukan perjanjian kerjasama.

Dalam usaha bagi hasil peternakan ayam petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ini, para anggota tidak memberi nama dengan sistem kerjasama *musyarakah*. Mereka hanya menyebutkan dengan pola kerjasama biasa. Kerja sama biasa ini merupakan suatu kerjasama antara peternak satu dengan peternak dua. Dalam kerja sama antara pihak Peternak satu dan peternak dua harus mempunyai posisi yang sejajar agar tujuan kerjasama dapat tercapai

Secara teoritis sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan empat akad yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzaraah* dan *musaqah*. Penulis menuliskan bahwa sistem kerjasama bagi hasil pada usaha peternakan ayam petelur ini

berdasarkan konsep *musyarakah* yaitu dalam bentuk/jenis *syirkah inan* yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka.

Pengelolaan usaha peternakan ayam petelur ini dilakukan antara dua pihak yang bekerjasama yakni antara peternak satu *Saudara Haris* dan Peternak dua *Ibu Herni*. Dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut tidak ada pihak yang paling banyak bekerja atau berperan aktif, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama. Yakni pihak dari peternak satu sebagai pengelola ternak sekaligus pemilik modal sedangkan pihak dari peternak dua juga sebagai pengelola ternak sekaligus pemilik modal. Modal dari peternakan ayam petelur yaitu dimiliki oleh kedua pihak diantaranya sama-sama 50%.

Kerjasama usaha peternakan ayam petelur ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan usaha tersebut. Bisa faktor pendukung atau pendorong maupun faktor penghambat. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung yaitu mendapatkan hasil atau keuntungan dari kerjasama usaha tersebut karena dengan adanya kerjasama maka usaha bisnis peternakan ayam petelur akan semakin kuat, kemudian para peternak dalam mengelola usaha tersebut juga bisa memperoleh keuntungan dari ternak ayam tersebut dimana kotoran ayam bisa mereka mamfaatkan untuk dijadikan pupuk kandang yang membuat tanaman semakin tumbuh subur. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan usaha tersebut yaitu terdapatnya ayam-ayam yang terserang penyakit sehingga menyebabkan angka kematian ayam semakin meningkat dan hal itu merupakan kerugian bagi pihak peternak dalam masa pengelolaan ternak. Selanjutnya dampak terhadap lingkungan masyarakat, pihak peternak melakukan usaha tersebut bukan di daerah pemukiman penduduk. Mereka memilih lokasi usaha

ditempat kebun/ladang masing-masing sehingga hal tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat, namun untuk menganti kerugian atau menjaga hubungan sosial dengan masyarakat para peternak melakukan pendekatan dengan memberi telur ayam kepada masyarakat sekitar saat menjelang lebaran, hal ini dilakukan peternak untuk lebih menghormati masyarakat disekitar.

Adapun hal-hal yang dilakukan pada masa pengelolaan ternak yaitu :

1. Perkandangan dan peralatan
2. Pembibitan
3. Pemberian pakan, minum, vaksin, vitamin dan pencegahan terhadap penyakit
4. Pengelolaan dilakukan oleh kedua pihak peternak, hal-hal yang dilakukan kedua pihak peternak selama masa pengelolaan ternak yaitu kedua pihak sama-sama member pakan, minum, vaksin, vitamin dan pembersihan kandang ayam
5. Masa panen, masa panen terdiri dari dua macam panen yaitu pertama panen telur, panen telur dilaksanakan setiap hari. Sedangkan yang kedua adalah panen ayam yang sudah afkir (tidak produktif) dilaksanakan satu tahun sekali, yaitu biasanya dilakukan pada saat menjelang lebaran, karena pada saat itu harga ayam akan meningkat dibanding harga pada hari-hari biasa.
6. Pemasaran, Pemasaran telur dilakukan oleh kedua pihak yaitu ke toko atau pelanggan, yang dilakukan oleh Saudara Haris, namun biaya transportasinya ditanggung dari peternakan. Sedangkan untuk pemasaran

ayam yang sudah afkir biasanya ada bakul/pembeli langsung ke peternakan.⁶⁸

Keberhasilan menjalankan bisnis peternakan ayam petelur sangat dipengaruhi oleh tata laksana pemeliharaan yang bagus dan sesuai. Mulai dari pemeliharaan bibit yang bagus, memberikan pakan dan vitamin yang berkualitas dan dalam jumlah yang memadai, menjaga kebersihan kandang, peralatan kandang hingga obat-obatan. Selanjutnya keberhasilan menjalankan bisnis tersebut juga harus didukung oleh manajemen pengelolaan yang baik.

Peternakan ayam jenis petelur merupakan salah satu usaha bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia di bumi untuk tujuan mendapatkan keuntungan dan mata pencaharian. Peternakan jenis ayam petelur juga bisa dilakukan dengan melalui kerja sama antar manusia. Dengan dilakukannya kerja sama maka dari segi modal maupun pengalaman akan lebih kuat, berikut alasan dilakukannya kerja sama pada peternakan tempat penulis melakukan penelitian, seperti yang dikatakan oleh Saudara Haris selaku salah satu mitra pada peternakan ayam tersebut.

2. Deskripsi Sistem Pembagian Hasil Keuntungan

Dalam bekerja sama sudah maka terciptalah yang dinamakan pembagian keuntungan atau bagi hasil, di lokasi penulis melakukan penelitian yaitu di salah satu peternakan ayam jenis petelur yang menggunakan sistem kerja sama di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herni selaku salah satu pemilik ternak.

“Pembagian keuntungan dilakukan setiap pakan ternak habis, untuk saat ini pakan habis rata-rata dalam tiga hari, berarti tiga hari sekali kami melakukan perhitungan keuntungan dan membagi hasil keuntungan. tetapi

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Herni selaku mitra 2 di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. pada tanggal 3 Januari 2018

pembagian terkadang tidak harus pada saat pakan habis. Keuntungan dibagi rata sama besarnya yaitu sama-sama mendapatkan keuntungan 50%, dan jika rugi maka kerugian kami tanggung bersama. Pada saat pakan habis dan akan membeli pakan lagi kami menjumlah semua uang yang masuk hasil penjualan telur ayam dan dikurangi jumlah pembelian pakan ayam. Setelah itu sisanya atau keuntungannya kami bagi dua.⁶⁹

Pola kerjasama antara dua pihak peternak dalam bisnis peternakan ayam petelur sudah dilaksanakan dari beberapa tahun yang lalu. Adapun alasan mereka melakukan kerjasama yaitu karena pihak satu tidak memiliki pengalaman tentang bidang pengelolaan peternakan, selain itu faktor modal adalah salah satu kedua pihak ini melakukan kerja sama, maka dari itu pihak satu melakukan kerjasama dengan pihak dua yang memiliki pengalaman tentang peternakan karena pihak dua ini dulunya pernah memiliki peternakan, yaitu Ibu Herni. Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh adanya dalam hal modal dan keuntungan. Kerjasama yang dilakukan merupakan langkah awal yang baik bagi perekonomian Keluarga dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kerjasama ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan antara pihak satu yang membutuhkan pengalaman dan bantuan modal. Sehingga pihak satu melakukan kerjasama dengan pihak dua untuk memperkuat pengalaman dan modal dengan tujuan sama-sama untuk mencari keuntungan.

Pola kerjasama antara kedua pihak peternak juga dilakukan seperti kerjasama lainnya. Kerjasama ini dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Adapun hal-hal yang berkaitan tentang sistem bagi hasil yaitu :

1. Modal

Pada awal kerja sama para mitra atau kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal untuk pembelian bibit ayam, dan dikelola bersama

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Herni selaku mitra 2 di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. pada tanggal 3 Januari 2018

kemudia untuk pembelian pakan selama bibit ayam belum memproduksi telur maka pembelian pakan ditanggung kedua belah pihak.

Modal yaitu kontribusi yang diberikan oleh para mitra yang berserikat. Modal ditanggung kedua belah pihak dengan jumlah yang sama. seperti yang dikatakan Ibu Herni (mitra dua) bahwa dalam hal modal kedua belah pihak memiliki jumlah yang sama yaitu sama-sama 50%.

Kerjasama usaha peternakan ayam petelur yaitu kerjasama yang kami kenal dalam bentuk kerjasama kemitraan antar keluarga karena Mash Haris adalah adik saya sendiri, yaitu kerjasama antara 2 pihak yang terdiri dari pihak satu dan pihak dua. Dimaka pihak satu yaitu Saudra Haris karena dia yang pertama kali mengajak untuk melakukan kerja sama dalam bisnis ternak ayam petelur, sedangkan pihak dua saya sendiri. Adapun masalah modal kami tanggung berdua dengan jumlah yang sama. Modal yang keluar secara langsung dari kedua pihak yaitu pada saat pembuatan kandang dan pada saat pembibitan ayam. Kedua pihak iyuran untuk membeli bibit ayam, selama peneglolaan bibit belum ada pemasukan dari penjualan telur, jadi modal untuk membeli pakan harus kami tanggung berdua. Namun ketika sudah memiliki ayam yang sudah produktif, pembelian pakan diambil dari keuntungan penjualan telur.

2. Pembagian Kerja

Dalam pembagian kerja kedua pihak sama-sama berperan dalam pengelolaan ternak. Peternakan ayam petelur ini memiliki dua kandang yaitu kandang satu dikelola oleh Saudra Haris dengan jumlah ayam pada kandang satu sekitar 1.000 ekor ayam, sedangkan untuk kandang kedua dikelola oleh Ibu Herni, yang berisi ayam petelur berjumlah sekitar 700 ekor ayam. Hal-hal yang dilakukan oleh kedua pihak selama pengelolaan

ternak yaitu memberi pakan dan minum ayam, memberi vaksin, vitamin secara rutin dan kebersihan kandang.

3. Pembagian Keuntungan

Dalam melakukan kerja sama ini sebelumnya pada perjanjian kerja sama telah disepakati tentang hal pembagian keuntungan oleh kedua pihak tanpa adanya pihak lain yang menjadi saksi, bahwa keuntungan dibagi dua yaitu sama-sama 50%. Pembagian keuntungan dilakukan pada saat pakan habis, jadi semua hasil dari penjualan telur dijumlah kemudian dikurangi untuk pembelian pakan. Setelah itu sisanya sebagai keuntungan dibagi dua sama-sama 50%, namun jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga ditanggung kedua pihak dengan porsi sama-sama 50%. Jadi diantara kedua pihak tidak ada yang dirugikan dari kerjasama ini.

4. Masa Panen Ayam yang sudah Afkir

Pemanenan ayam yang sudah afkir biasanya dilakukan pada saat menjelang lebaran, Namun kadang jika sebelum mendekati lebaran namun ayam sudah mulai terlihat penurunan produksinya, maka ayam tersebut bisa dipanen lebih awal untuk menghindari kerugian. Kemudian uang/dana hasil dari penjualan ayam afkir digunakan untuk membeli bibit ayam petelur kembali, agar terdapat generasi selanjutnya sebagai ayam yang produktif.⁷⁰

Berikut perhitungan pembagian hasil keuntungan pada peternakan tempat penulis melakukan penelitian, pembagian hasil keuntungan dilakukan

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Herni selaku mitra 2 di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. pada tanggal 3 Januari 2018

setiap pakan ayam habis yaitu selama 3 hari. Pada saat ini peternakan tersebut terdapat kurang lebih 1.700 ekor ayam jenis petelur. Pakan yang dibutuhkan per 3 hari yaitu sebagai berikut :

Konsentrat	250 kg	: Rp 1.950.000
Jagung	300 kg	: Rp 1.200.000
Katul	100 kg	: <u>Rp 350.000</u> +
Jumlah		Rp 3.500.000

Hasil telur sampai pakan habis kurang lebih selama 3 (tiga) hari dengan produksi telur rata-rata per hari sekitar 70 % yaitu 1.200 butir per hari X 3 hari = 3.600 butir telur.

Dengan jumlah telur sebanyak 1.200 butir maka akan didapat kira-kira 70 Kg telur. dengan harga telur per Kg-nya Rp 20.000, maka perhitungannya sebagai berikut :

Hasil telur per hari 70 Kg X Rp 20.000 = Rp 1.400.000 X 3 (hari) = Rp. 4.200.000

Rp 4.200.000 adalah hasil penjualan telur selama 3 (tiga) hari, dan jumlah tersebut harus dikurangi untuk pakan ayam sejumlah Rp 3.500.000, maka perhitungannya sebagai berikut :

Hasil penjualan telur selama 3 (hari)	Rp 4.200.000
Beban untuk pembelian pakan ayam selama 3 Hari	<u>Rp 3.500.000</u> -
Hasil / keuntungan	Rp. 700.000
Egstimulan	<u>Rp. 50.000</u> -
	Rp 650.000

Rp. 650.000 adalah keuntungan yang di dapat oleh peternak, berhubung peternakan ini menggunakan sistem kerja sama antar dua mitra yang sama-sama menyertakan modal dan juga dikelola bersama, yaitu Saudara Haris dan Ibu HERNI, maka keuntungan dibagi menjadi dua. Yaitu perhitungannya sebagai berikut :

Hasil / Keuntungan Rp 650.000 : 2 = Rp 325.000. Maka pendapatan per orang atau per mitra yaitu sebesar Rp 325.000 per 3 hari.

Keuntungan tersebut masih harus dikurangi untuk pembelian pakan bibit ayam (jika saat ada pembibitan).

Dari data diatas dapat dipahami bahwa dalam kerja sama para mitra sama-sama menyertakan modal dan sama-sama ikut mengelola peternakan setiap harinya, dan hasil keuntungan dibagi antar mitra.

Faktor-faktor dilakukannya bagi hasil pada peternakan dilatarbelangi oleh beberapa faktor.

Pertama, kedua mitra sama-sama memiliki hak yang sama karena sama-sama menyertakan modal dan ikut mengelolan peternakan.

Kedua, Peternakan tersebut dimiliki oleh kedua mitra, sehingga keuntungan dan kerugian mereka bagi berdua dan tanggu berdua.

3. Deskripsi Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pengelolaan Peternakan Ayam Petelur dengan Sistem Kerja Sama (Syirkah) dan Sistem Pembagian Hasil Keuntungan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan harus adanya bantuan atau kerja sama dengan manusia lain, kerja sama itu sendiri selalu sah apabila dilakukan atas suka sama suka atau tidak saling merugikan satu sama lain. Adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk kerja sama ada kerelaan antara individu

maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan.

Kerja sama terbentuk untuk memenuhi tujuan dua pihak yaitu mitra satu memandang mitra yang lain memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mitra satu, begitu pula sebaliknya, sehingga terciptalah rasa saling percaya dan terbentuklah kerja sama yang dianggap bisa saling menguntungkan satu sama lain. Setelah terbentuknya kerja sama antar mitra maka akan terjadi bagi hasil keuntungan. Bagi keuntungan dilakukan setelah adanya kerja sama antara mitra satu dan mitra dua, hasil bisa berupa keuntungan tetapi juga bisa berupa resiko atau kerugian. Sebelum terjadi kerja sama maka sebelumnya harus ada akad terlebih dahulu untuk memusyawarahkan ketentuan yang dilakukan dan diberikan saat berserikat.

Pembagian keuntungan terjadi saat bisnis yang didirikan hasil barang yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan beban biaya yang harus dikeluarkan/ditanggung. Tetapi apabila sebaliknya yaitu barang/jasa yang dihasilkan lebih sedikit/lebih kecil dibanding biaya yang harus dikeluarkan maka para mitra harus sama-sama menanggung resiko atau kerugian sesuai kesepakatan saat akad.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herni selaku mitra dua tentang pembagian dan penanggung kerugian saat berserikat dalam bisnis, yaitu sebagai berikut :

“Yang namanya orang bekerja sama dalam bisnis yang memang ada yang namanya untung dan rugi jika untung Alhamdulillah namun jika rugi harus tetap kita syukuri. Jika untung maka akan kami bagi sesuai kesepakatan yang sudah ada yaitu sama-sama mendapatkan 50% (lima puluh persen) karena memang kami sama-sama menyertakan modal 50% dan juga sama-sama ikut

dalam mengelola peternakan setiap harinya. Namun jika rugi juga kami tanggung bersama.”⁷¹

Hal ini juga dikatakan oleh Saudara Haris selaku mitra satu, beliau mengatakan bahwa :

“ Jika untung kami bagi dua jika rugi kami tanggung bersama, karena itu memang usaha kami berdua modal kita berdua dan setiap hari mengelola berdua dengan kakak saya.”⁷²

Apabila salah satu pihak dari mitra yang berserikat melanggar peraturan yang sudah disepakati disaat akad maka kerja sama bisa dibatalkan atau diberhentikan. Hal ini dilakukan agar pihak yang lain tidak menanggung kerugian dari apa yang dilakukan oleh pihak mitra yang melakukan ketentuan yang tidak sesuai saat akad.

Hal lain yang bisa membatalkan atau menghentikan adanya kerja sama (*syrikah*) adalah rusaknya barang atau objek yang dijadikan kerja sama, dalam hal ini adalah peternakan ayam. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herni selaku mitra dua, yaitu sebagai berikut :

“Kemarin pada tahun 2015 kami mengalami kerugian yang cukup banyak ketika ayam kami pada sakit dan akhirnya ayam mati yang mencapai kurang lebih 250 ekor, maka kerugian tersebut kami tanggung berdua, dan sekarang ini kami mengalami musibah itu lagi seperti tahun itu ayam pada sakit dan akhirnya ayam mati yang mencapai +- 500 ekor ayam yang terdiri 300 ekor ayam bibit dan sekitar 200 ayam yang sudah produksi. Tetapi kami sadar itulah yang namanya bisnis dan kami tidak saling menyalahkan karena itu

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Herni selaku mitra 2 di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. pada tanggal 3 Januari 2018

⁷² Wawancara dengan Saudara Harisi selaku mitra 1 di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. pada tanggal 6 Januari 2018

sudah nasib, agar populasi tidak semakin menurun kami memesan lagi bibit ayam, agar peternakan ini tidak sampai gulung tikar”⁷³

Adapun hikmah dari kerja sama yaitu adanya rasa saling tolong-menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.⁷⁴

Cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah menciptakan persaingan monopoli, ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam lingkungan sistem ekonomi penemuan manusia. Akan tetapi cita-citanya adalah merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafat dan mematuhi perintah Allah SWT.⁷⁵

Dalam batas yang wajar, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang per orang, tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, Islam mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan.⁷⁶

Sehingga keadaan ekonomi antara satu dengan yang lain adalah ada keuntungan dan resiko masing-masing karena adanya ketidaksamaan ekonomi antar pihak. Meskipun demikian Islam juga tidak membatasi manusia untuk bekerja dan berusaha dalam mendapatkan apa yang diinginkan, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Namun sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta

⁷³ Wawancara dengan Ibu Herni selaku mitra 2 di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. pada tanggal 3 Januari 2018

⁷⁴ Abdullah Rahman Ghazaly, et, al, *Op, Cit*, hlm 135

⁷⁵ Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Op. Cit.*, hlm. 21-33.

⁷⁶ Afzalur Rahman, *Op, Cit* , hlm. 8-9.

kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mencegah perbuatan tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.⁷⁷

D. Analisis Data

1. Analisis Pengelolaan Peternakan Ayam Petelur dengan Sistem Kerja Sama (*Syirkah*)

Kedua pihak yang bekerjasama yaitu Saudara Haris sebagai pihak ke satu dan Ibu Herni sebagai pihak ke dua yang ada di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, melakukan kerja sama untuk memperkuat modal dan juga pengalaman. Hal-hal yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu, pembibitan ayam petelur, pemberian pakan dan minum, pemberian vaksin, vitamin, pengelolaan dan pembersihan kandang pemanenan dan pemasaran telur. Semua kegiatan diatas dilakukan oleh kedua belah pihak peternak tanpa adanya karyawan.

Kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak peternak ini dalam hal penyertaan modal dan pengelolaan ternak kedua pihak sama-sama memiliki tanggung jawab yang seimbang. Pihak satu menyertakan modal 50% begitu pula pihak dua.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu menggunakan konsep *Musyarakah* yaitu sesuai dalam bentuk *Syirkah Inan*. Yaitu kontrak kerjasama dimana kedua pihak adalah pemilik modal sekaligus pengelola ternak/bisnisnya.

Untuk menjaga kerukunan atau jalinan sosial dengan masyarakat sekitar peternak memiliki cara yang cukup bagus yaitu memberi telur pada saat menjelang lebaran ke masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar tidak hanya mendapat dampak negatif dari polusi yang disebabkan oleh

⁷⁷ Sukarno Wibowo & Dedi Supriadi, *Op,Cit*, hlm. 43-44.

adanya ternak, tetapi juga mendapat keuntungan yaitu adanya pemberian telur secara gratis dari pihak ternak setiap satu tahun sekali.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari makhluk lain, termasuk dalam beraktivitas dalam ekonomi setiap individu akan membutuhkan individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu sesama manusia dibolehkan saling bekerja sama antar sesamanya

Firman Allah Q.S Shad Ayat 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini (Q.S. Shod ayat 24).*⁷⁸

Berdasarkan analisis yang penulis paparkan diatas, maka dalam hal ini kerja sama dilakukan karena masing-masing mitra saling membutuhkan satu sama lain. Yang mana mereka untuk mendapatkan hasil keuntungan bagi kedua belah pihak. Mitra satu (saudara Haris) membutuhkan pengalaman yang dimiliki oleh mitra dua (Ibu Herni) dalam pengalaman di bidang peternakan. Dan sebaliknya mitra dua (Ibu Herni) membutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh mitra satu (saudara Haris) untuk mencari pelanggan dan menjual telur ke pasar. Selain itu juga untuk memperkuat modal.

⁷⁸ AL-Qur'an Surat Shod ayat 24 , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm 650

2. Analisis Sistem Pembagian Pembagian Keuntungan

Kerjasama bagi hasil ini sebelum dilaksanakan oleh kedua pihak, sebelumnya kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian kesepakatan, adapun kesepakatan yang berkaitan dengan kerjasama bagi hasil yaitu :

a. Modal

Modal disini sudah dianggap lunas oleh kedua pihak peternak dan tidak dipermasalahkan lagi, karena modal hanya pada saat pertama kali pembibitan ayam yang sebelumnya belum ada keuntungan dari penjualan telur ayam yang sudah produktif, untuk sekarang biaya pembibitan sudah ditanggung atau diambilkan dari keuntungan dari penjualan telur ayam. Dan modal pembuatan kandang juga sudah dianggap selesai atau tidak dipermasalahkan lagi karena kandangnya sudah berdiri atau jadi. Hal ini sudah sesuai dengan konsep Syirkah Inan yang mana kedua pihak sudah sama-sama menyertakan modal. Modal dari ketetapan syirkah inan boleh sama juga boleh tidak/salah satu lebih banyak.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja diantara kedua pihak sudah sudah diberi tanggung jawab masing-masing, untuk pihak satu mengelola kandang pertama dan untuk pihak kedua mengelola kandang kedua, adapun jumlah populasi ayam petelur sekitar 1.700 ekor yang terbagi dalam dua kandang. Hal ini sudah sesuai dengan syirkah inan karena kedua pihak sudah sama-sama ikut mengelola ternaknya/bisnisnya.

c. Pembagian Keuntungan

Kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan dalam perjanjian dimaka perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya dari pihak lain yang menjadi saksi, bahwa pembagian keuntungan didasarkan dari semua jumlah dari hasil penjualan telur yang dikurangi biaya pembelian pakan, maka sisanya adalah dianggap

sebagai keuntungan dan setiap pihak sama-sama harus sama-sama mendapatkan keuntungan 50%. Namun jika mengalami kerugian juga ditanggung oleh kedua pihak. Jadi hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dari *Syirkah Inan*, keuntungan dan kerugian dirasakan bersama.

d. Masa Panen Ayam Afkir

Kesepakatan yang terakhir yaitu tentang hasil penjualan ayam afkir, kedua pihak sepakat jika hasil dari penjualan ayam afkir digunakan untuk pembelian bibit ayam petelur, sehingga tetap ada generasi selanjutnya untuk meneruskan ayam yang sudah afkir.

Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan setelah habisnya pakan ayam, jadi semua penjualan telur ayam dijumlah kemudian dari jumlah itu dikurangi biaya pakan ayam, adapun perhitungan seperti berikut,

Pakan ayam yang dibutuhkan untuk satu kali pencampuran yaitu : Konsentrat 250 Kg, jagung 300 Kg dan katul/dedak 100 Kg. Untuk membeli ketiga jenis pakan tersebut dengan jumlah takaran tersebut membutuhkan biaya Rp. 3.500.000,00. Dan pakan tersebut habis selama tiga hari, Sedangkan jumlah populasi ayam di peternakan yaitu sekitar 1.700 ekor ayam, rata-rata setiap hari dari jumlah semua populasi ayam presentase telur ayam sekitar 70%, yaitu kira-kira setiap hari terdapat telur sebanyak 1.200 butir telur. Maka jumlah telur per hari dikalikan tiga hari. Yaitu hasilnya 3.600 butir telur, dari jumlah telur tersebut jika dijadikan Kg maka mendapatkan telur sejumlah 210 Kg per tiga hari, sedangkan rata-rata harga telur per Kg adalah Rp. 20.000. maka uang yang didapat yaitu $Rp\ 20.000 \times 210\ Kg = Rp\ 4.200.000$, kemudian hasil penjualan telur tersebut dikurangi biaya pakan sebesar Rp 3.500.000. dan pembelian vitamin/egstimulan

Rp Rp 50.000 maka hasilnya adalah Rp 650.000, dibagi untuk kedua pihak sama-sama mendapat keuntungan 50%. Jadi $Rp\ 650.000 : 2 = Rp\ 325.000$, jadi para mitra mendapatkan keuntungan sebesar Rp 325.000 per 3 hari.

Jadi dalam kerjasama bagi hasil ini sesuai kesepakatan keuntungan dibagi sma-sama mendapat 50%. Maka sesuai dengan bagi hasil yaitu profit/loss sharing, yaitu kedua pihak yang melakukan kerja sama, sama-sama mendapatkan keuntungan dari usahanya dan juga ikut menanggung kerugian pada saat usahanya mengalami kerugian.

3. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pengelolaan Peternakan Ayam Petelur dengan Sistem Kerja Sama (Syirkah) dan Sistem Pembagian Hasil Keuntungan dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur

Berdasarkan uraian diatas bahwa sistem kerja sama dan bagi hasil pada peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kec. Dawe Kab. Kudus, di dalam ekonomi Islam adalah sessuai dengan jenis *syirkah inan* karena kedua pihak yaitu Saudara Haris dan Ibu Herni sama-sama ikut menyertakan modal dan pengelolaan ternaknya, sedangkan untuk bagi hasilnya yaitu dengan menggunakan *Profit/Loss Sharing*, dimana kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan jika mengalami kerugian maka kedua pihak sama-sama ikut menanggung kerugian.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerja sama dari pada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Namun di dalam kerja sama hruslah terdapat rasa saling rela dan saling menguntungkan. Kerja sama yang dilakukan di peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus diatara mitra sama-sama menyertakan modal dan juga ikut

mengelola peternakan dan hasil dari keuntungan dibagi sama antar mitra sesuai ketentuan ajaran Islam.

Kerja sama dibolehkan dalam Islam dalam Al-qur'an surat al-maidah ayat 2, “ Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sungguh amat berat siksanya” Qs. Al-maidah ayat 2.

Sehubungan dengan masalah bagi hasil dalam Islam telah diatur, bahwa kerja sama yang bersifat kebaikan atau saling tolong menolong adalah sangat dianjurkan. Pelaksanaan bagi hasil pada peternakan ayam jenis petelur yang diterapkan oleh Saudara Haris dan Ibu Herni berdasarkan pada adat dan kebiasaan. Perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.

Kerja sama dilakukan harus dengan rasa suka sama suka, saling menguntungkan / tidak saling merugikan dan saling rela. Adapun yang dijadikan dalil pijakan adalah al-Qur'an surat an-Nisa':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29).⁷⁹

Ketentuan dalam kerja sama yang harus dipenuhi agar kerja samanya sah menurut syara' (hukum islam) harus memenuhi beberapa rukun berikut ini:

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2009, An-Nisa' ayat 29, hlm. 83.

Rukun dari akad *musyarokah* yang harus dipenuhi :

1. Pelaku akad yaitu para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribh*).
3. *Shigoth*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁸⁰

Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *Kabul* ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *Kabul*. Maksudnya *Kabul* yang diucapkan sesuai dengan yang dimaksud oleh *ijab*.
2. Bersambungnya antara *ijab* dan *Kabul* dalam majelis akad. Maksudnya apabila kedua orang yang berakad hadir dalam majelis akad, maka masing-masing harus saling memahami ucapan *ijab* dan *Kabul*. Sedangkan apabila salah satu tidak hadir di tempat itu, maka dapat dilaksanakan dengan cara bersambungnya majelis. Maksudnya tempat melaksanakan *ijab* dan *Kabul* dapat diketahui oleh masing-masing pihak disertai adanya saksi dari masing-masing pihak.
3. Selamat dari sesuatu yang bisa menghalangi keridhaan kedua belah pihak, seperti penipuan dan pemaksaan.

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*aqidain*) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan dalam menyerahkan kepercayaan dan menerima kepercayaan, diantaranya yaitu *balig*, *berakal*, *cerdas* dan *merdeka* (bukan hamba sahaya).
2. Sama dalam agama. Hal ini diperdebatkan oleh para ulama. *Hanafiyah* berpendapat harus sama, sedangkan ulama *Malikiyah*,

⁸⁰ Ascarya, *Op, Cit*, hlm 50-52

Syafi'iyah, Hanabilah dan kebanyakan ulama lainnya memperbolehkan tidak sama.

Syarat yang berhubungan dengan objek akad (ma'aud 'alaih) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Modal harus bernilai atau berharga secara umum seperti uang. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya apabila modal berupa barang baik bergerak seperti mobil, motor dan dan tidak bergerak seperti tanah.
2. Modal syirkah harus jelas keberadaanya oleh kedua belah pihak yang berserikat pada waktu akad.
3. Modal syirkah harus tunai, tidak boleh berupa hutang.⁸¹

Ekonomi islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.

Berdasarkan pada uraian diatas penulis menyimpulkan, jelas terlihat bahwa perjanjian kerja sama dan bagi hasil diatas tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, Karena kedua belah pihak sama-sama saling rela dan sama-sama saling mendapatkan keuntungan, dan sudah melakukan perjanjian sebelumnya.

⁸¹ Enang Hidayat, *Op,Cit*, hlm 151-152